



P E N E T A P A N
Nomor : 61/Pdt.P/2016/PN.Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang menerima, memeriksa dan memutuskan perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, mengeluarkan Penetapan sebagai berikut atas Permohonan dari :

Nama : KHO LIE KING;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Tempat/Tgl.La : Palembang, 12 Oktober 1957;

hir
Agama : Islam;
Alamat : Lr. KKN XIII No.23 Rt.035 Rw.006

Kelurahan 32 Ilir Kecamatan Ilir Barat II

Palembang;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ini;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan;

Telah mendengar keterangan saksi dan pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam permohonannya tertanggal 20 Juli 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam dengan register nomor 61/Pdt.P/2016/PN.Plg tertanggal 20 Juli 2016, pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon karena ingin disesuaikan dengan nama yang sering dipergunakan sehari-hari, maka Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari KHO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIE KING menjadi nama baru : LINDA selanjutnya menyebut dirinya :

LINDA;

- Bahwa untuk menguatkan permohonan ini, serta sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini saya lampirkan :
 1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon No.1671015210570001;
 2. Foto Copy Kartu Keluarga No.1671012110027;
 3. Foto Copy Akte Kelahiran No.1908/1057;
 4. Foto Copy Petikan KPRI Nomor : 213/PWI Tahun 1996;
 5. Foto Copy Berita Acara Sumpah No. 3985/1996;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama Pemohon KHO

LIE KING menjadi nama baru : LINDA selanjutnya menyebut dirinya :

LINDA;

3. Memerintahkan kepada Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Palembang untuk mencatatkan perubahan nama tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

- 1.1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon No.1671015210570001 (P-1);
2. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga No.1671012110027 (P-2);
3. 1 (satu) lembar Foto Copy Akte Kelahiran No.1908/1057 (P-3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Foto Copy Petikan KPRI Nomor : 213/PWI Tahun 1996

(P-4);

5. 1 (satu) lembar Foto Copy Berita Acara Sumpah (P-5);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 tersebut telah bermaterai cukup dan setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi AMBRI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai

berikut :

- Bahwa saksi adalah anak Kandung dari Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon mau mengganti nama

tersebut ;

- Bahwa saksi adalah anak k-4 Pemohon dari 4 bersaudara ;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah KHO LIE KING,

sedangkan nama barunya adalah LINDA;

- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ganti nama untuk membuat paspor karena nama yang tertera di dalam kartu keluarga dan kurtu Tanda Penduduk Pemohon sudah berganti menjadi Linda ;

- Bahwa pemohon mengganti nama tersebut guna memudahkan Administrasi Kependudukan karena Pemohon dsikemudian hari takut bermasalah ;

- Bahwa didalam nama baru Pemohon tidak mencantumkan nama dari Marga Tionghoa ;

- Bahwa anak-anak dari Pemohon sudah mengetahui dan sangat setuju dalam Pemohon mengganti nama tersebut, karena Pemohon di kenal dilingkungan tempat tinggal Pemohon dengan nama Linda ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi RAHMAT HIDAYAT, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon mau mengganti nama tersebut ;
 - Bahwa anak Pemohon ada 4 orang ;
 - Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah KHO LIE KING, sedangkan nama barunya adalah LINDA;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ganti nama untuk membuat paspor karena nama yang tertera di dalam kartu keluarga dan kurtu Tanda Penduduk Pemohon sudah berganti menjadi Linda ;
 - Bahwa pemohon mengganti nama tersebut guna memudahkan Administrasi Kependudukan karena Pemohon dsikemudian hari takut bermasalah ;
 - Bahwa didalam nama baru Pemohon tidak mencantumkan nama dari Marga Tionghoa ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak

keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyatakan tidak akan mengemukakan hal lain lagi selain mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah bermaksud agar permohonan perubahan nama terhadap pemohon dari yang sebelumnya bernama KHO LIE KING sebagaimana dalam kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dirubah menjadi LINDA, dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah menurut hukum serta untuk mendapatkan izin melalui Penetapan Pengadilan tentang penetapan perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan pemohon mengenai penggantian nama pemohon tersebut adalah untuk melengkapi dokumen-dokumen Kependudukan Pemohon, selain itu pula bermaksud untuk mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum serta menghindari kesulitan administrasi Kependudukan di masa yang akan datang dan tidak untuk kepentingan lain yang dapat mengakibatkan pemohon melakukan pelanggaran hukum dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya tersebut, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara a quo ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan : "yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan :

- (1). Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2). Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan

Negeri oleh penduduk;

(3). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

pejabat pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register

Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan

pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi dan keterangan pemohon di

persidangan sebagaimana terurai di atas, dan ternyata pula isi

permohonan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan pemohon

sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan yang dikabulkan

akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah

ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara permohonan ini

hanya ada satu pihak yaitu Pemohon, dan pemohon dalam permohonannya

tidak mengajukan untuk berperkara dengan bebas biaya perkara, maka

seluruh biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini akan

dibebankan kepada pemohon;

Mengingat ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007

tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden No.25 Tahun 2008

tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

PencatatanSipil, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama Pemohon

KHO LIE KING menjadi nama baru : LINDA selanjutnya menyebut

dirinya : LINDA;

Halaman 6 Penetapan Nomor : 61/Pdt.P/2016/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Palembang untuk mencatatkan perubahan nama tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 156.000,00 (Seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **02 Agustus 2016** oleh **HOTNAR SIMARMATA, S.H.,MH** Hakim Pengadilan Negeri Palembang, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh : **M. GUFIYAMIN, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palembang serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti;

Hakim tersebut;

M. GUFIYAMIN, S.H

**HOTNAR SIMARMATA,
SH.,MH**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 60.000,-
- PNBP Relaas	Rp. 5.000,-
- Materai	Rp. 6.000
- Redaksi	Rp. 6.000

Jumlah **Rp.156.000,-**
(seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 7 Penetapan Nomor : 61/Pdt.P/2016/PN.Plg